



P U T U S A N

Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

**PEMBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, memberi kuasa khusus kepada: **Putut Harioga,S.H.,M.H., dan Agus Priyonggojati,S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum**, beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Putut Harioga dan Rekan**, di Jalan WR Supratman 388/2 (Pamularsih Raya), Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 72/KUASA/12/2018/PA.Smg tanggal 31 Desember 2018 semula **Pemohon/ Tergugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding**;

M E L A W A N

**TERBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S-2, Warga Negara

Halaman 1 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg



Indonesia, beralamat di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, memberikan kuasa khusus kepada: **Rizka Abdurrahman, S.H., M.H., Dody Ariadi, S.H., M.H., Agus Haryoko, S.H., Para Advokat yang berkantor di Law Office Law & Justice Advocates and Legal Consultants** yang berkantor dan beralamat di Komplek Pertokoan Siranda Jalan Diponegoro Nomor 34 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 82/KUASA/7/2018/PA.Smg tanggal 20 Juli 2018, semula **Termohon/Penggugat Rekonpensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1454/Pdt.G/2018/PA.Smg tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ulakhir 1440 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang;

*Halaman 2 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak permohonan Pemohon selainnya tentang permohonan anak antara

Pemohon dan Termohon yang bernama:

- ANAK 1 P DAN T, laki-laki, lahir pada tanggal 12 April 2014 di Semarang;
  - ANAK 2 P DAN T, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Desember 2015 di Semarang;
- berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;

## DALAM REKONPENSİ

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
  - ANAK 1 P DAN T, laki-laki, lahir pada tanggal 12 April 2014 di Semarang;
  - ANAK 2 P DAN T, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Desember 2015 di Semarang;berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) pada Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah anak poin 2 kepada Penggugat Rekonpensi per bulan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan per tahun 5 % ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpesi berupa:

*Halaman 3 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HARTA TIDAK BERGERAK

Sebidang tanah dan bangunan dua lantai di dalamnya terdapat usaha bengkel dan toko sparepart bernama " Bengkel Jateng Motor" yang berlokasi di Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah kosong;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Ujoh Bilang;
- Sebelah Utara : Toko E Snt;
- Sebelah Selatan : Warung penyet;

## HARTA BERGERAK

Sebuah Sepeda Motor Merek Kawasaki Type LX150H Model trail Tahun Pembuatan 2016 Nomor Rangka MH4LX150CEPX8818 Nomor Registrasi KT 2168 BBE atas nama Sg ng;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang yang menyatakan bahwa kuasa hukum Pemanding pada tanggal 31 Desember 2018 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1454/Pdt.G/2018/PA.Smg tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ulakhir 1440 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 07 Januari 2019;

*Halaman 4 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pemohon/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Januari 2019 dengan tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Petugas Meja III Pengadilan Agama Semarang Nomor 1454/Pdt.G/2018/PA.Smg tanggal 16 Januari 2019 dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terbanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Semarang dan telah diterimakan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, kuasa hukum Termohon/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Petugas Meja III Pengadilan Agama Semarang tanggal 12 Februari 2019 ;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara tanggal 16 Januari 2019 untuk Pemohon/Pembanding dan tanggal 08 Januari 2019 untuk Termohon/Terbanding, namun kedua belah pihak tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 1454/Pdt.G/2018/PA.Smg tanggal 31 Januari 2019 dan 23 Januari 2019 ;

Bahwa selanjutnya perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam register Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 11 Pebruari 2019;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata

*Halaman 5 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama ( yang selanjutnya dalam putusan ini disingkat menjadi MHTP) telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. H. Husin Ritonga, M.H., Hakim Pengadilan Agama Semarang, akan tetapi ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya bertanggal 30 Juli 2018, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding (yang selanjutnya dalam putusan ini disingkat menjadi MHTB) berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1454/Pdt.G/2018/PA.Smg tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ulakhir 1440 Hijriah berikut pertimbangan hukum di dalamnya, Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Termohon/Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara cerai talak ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah tercatat dalam Akte Nikah Nomor 0837/129/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Gayamsari Selatan RT 003 RW 003 Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dikaruniai dua anak yang bernama:
  - a) **ANAK 1 P DAN T**, laki-laki, lahir pada tanggal 12 April 2014 di Semarang;
  - b) **ANAK 2 P DAN T**, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Desember 2015 di Semarang;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret 2014, karena sejak bulan Maret 2014 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran namun Pemohon berusaha sabar;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon memutuskan bekerja di Kalimantan Timur untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mana hal tersebut telah didiskusikan dan disetujui oleh Termohon;
6. Bahwa setelah mendapatkan pekerjaan sebagai Tenaga Honorer di Kalimantan Timur, Pemohon meminta kepada Termohon untuk tinggal bersama di Kalimantan Timur akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Termohon

*Halaman 7 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa di Kalimantan Timur masih sepi, fasilitas kurang dan dibilang terpencil;

7. Bahwa atas penolakan Termohon tersebut, Pemohon berusaha sabar untuk menerimanya karena sudah mengetahui karakter dari Termohon yang memiliki karakter mau anaknya saja;
8. Bahwa meskipun bekerja di Kalimantan Timur, Pemohon tetap memenuhi kewajiban terhadap Termohon dan anak-anaknya serta selalu menengoknya untuk bertemu;
9. Bahwa selama Pemohon bekerja dan tinggal di Kalimantan Timur dan Termohon tinggal di Semarang percekcoakan muncul terus menerus yang penyebabnya antara lain:
  - a) Termohon mempunyai sifat yang sangat pencemburu yang sangat berlebihan kepada Pemohon;
  - b) Bahwa Termohon selalu menuntut lebih dari Pemohon yang melebihi kemampuan dari Pemohon misalkan minta uang bulanan yang melebihi kemampuan Pemohon.
  - c) Bahwa meskipun Termohon telah diberikan uang bulanan oleh Pemohon, namun selalu kurang dan selalu meminta terus menerus.
  - d) Bahwa Termohon selalu meminta uang yang digunakan untuk keperluan yang tidak jelas dan cenderung pemborosan.

Terhadap hal tersebut, Termohon selalu marah-marah dan mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kasar bahkan kerap kali meminta dan mengucapkan ingin cerai;

*Halaman 8 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas peristiwa tersebut orang tua Pemohon selalu berusaha untuk mendamaikan, bahkan telah dilakukan ‘mbangun nikah” antara Pemohon dan Termohon namun percekcoakan terjadi lagi;
11. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2018, yang mana Termohon menyampaikan kepada orang tua Pemohon bahwa Termohon ingin cerai dengan Pemohon;
12. Bahwa atas keinginan tersebut, orang tua Pemohon merasa kaget serta menanyakan kembali kepada Termohon untuk berpikir ulang atas keinginannya tersebut;
13. Bahwa atas niat dan keinginan tersebut, Termohon sudah mantap untuk berpisah dengan Pemohon, kemudian orang tua Pemohon memasrahkan Termohon kepada orang tua Termohon dengan menyampaikan bahwa Termohon ingin cerai dengan Pemohon.
14. Bahwa selang dua hari kemudian setelah Termohon dipasrahkan ke orang tuanya, orang tua Termohon mendatangi rumah orang tua Pemohon menyampaikan permohonan maaf atas ucapan dan tingkah laku dari Termohon serta menginginkan antara Termohon dan Pemohon rukun kembali;
15. Bahwa atas hal tersebut, orang tua Pemohon memaafkan serta mendukung antara Termohon dan Pemohon rukun kembali untuk membentuk keluarga yang bahagia Sakinah mawadah warahmah;
16. Bahwa kerukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak berlangsung lama, karena sekitar awal bulan juni 2018 ketika Termohon datang ke Kalimantan Timur untuk mengunjungi Pemohon, terjadi percekcoakan lagi;

*Halaman 9 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah, yang kemudian disampaikan kepada orang tua Pemohon dan Termohon;
18. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
20. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
21. Bahwa oleh karena Termohon mempunyai tingkah laku yang kurang pantas yang mana tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suaminya, kasar dan pemboros maka untuk kedua orang anak hasil pernikahan

*Halaman 10 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas oleh karenanya Pemohon minta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak tersebut di atas;

22. Bahwa atas permohonan cerai talak ini, biaya perkara dibebankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak antara Pemohon dan Termohon yang bernama :
  - ANAK 1 P DAN T, laki-laki, lahir pada tanggal 12 April 2014 di Semarang;
  - ANAK 2 P DAN T, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Desember 2015 di Semarang;berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;

Halaman 11 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **SUBSIDER:**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis tanggal 10 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM KOMPENSI:**

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya tertanggal 2 Juli 2018 kecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 21 Oktober 2013 telah terjadi pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0837/129/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
3. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dan termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama :
  - (1). ANAK 1 P DAN T, lahir di Semarang, tanggal 12 April 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-17032015-0039;
  - (2). ANAK 2 P DAN T, lahir di Semarang, tanggal 23 Desember 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-16052017-0066.
4. Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

*Halaman 12 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar terjadi pertengkaran, hal tersebut dikarenakan perilaku Pemohon yang selalu mempermainkan hati dan perasaan Termohon;
6. Bahwa dalil Pemohon dari angka 6 sampai angka 17 mohon ditolak dan dikesampingkan oleh yang Terhormat Majelis Hakim karena dalil tersebut adalah merupakan dalil yang tidak benar, dan yang benar adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa setelah menikah Pemohon tidak bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon mendapatkan subsidi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari orang tua Termohon;
  - b. Bahwa kemudian setelah satu tahun pernikahan Pemohon mengatakan kepada Termohon akan berangkat ke Kalimantan Timur dengan tujuan untuk membuka usaha. Pada saat itu Termohon sedang mengambil studi S-2 di Semarang sehingga Termohon meminta ijin kepada Pemohon tinggal di Semarang untuk menyelesaikan studinya dan Pemohon mengizinkan Termohon untuk menyelesaikan studi S-2 tersebut;
  - c. Bahwa selanjutnya Pemohon bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkab Mahakam Ulu Propinsi Kalimantan Timur dan membuka usaha bengkel di Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
  - d. Bahwa pada bulan November 2014 Termohon meminta Pemohon untuk pulang ke Semarang karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1 P DAN T merindukan Pemohon Pada saat Pemohon pulang ke Semarang, Termohon merasa perilaku Pemohon berubah. Kemudian Termohon menemukan pesan singkat (SMS) di handphone Pemohon dari seorang perempuan yang setelah konfirmasi kepada Pemohon adalah

*Halaman 13 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg*



teman kantor Pemohon di Sekretariat Kabag Hukum Mahakam Ulu dan Pemohon mengakui memiliki kedekatan dengan perempuan tersebut. Setelah itu terjadilah pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon marah membanting Laptop Termohon hingga rusak. Selain itu Termohon juga mendapatkan kekerasan dari Pemohon. Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon dengan cara Pemohon memukul Termohon menggunakan tangan kosong pada bagian telinga kanan Termohon. Hal tersebut sangat menyayat hati Termohon karena kekerasan yang dilakukan Pemohon mengakibatkan Termohon mengalami cacat permanen. Termohon tidak dapat mendengar lagi dikarenakan gendang telinga sebelah kanan pecah. Hal tersebut di atas telah dilaporkan di Polrestabes Semarang;

- f. Bahwa 1 (satu) hari setelah kejadian pemukulan tersebut Pemohon kembali ke Kalimantan dan 1 (satu) bulan berselang Pemohon pulang ke Semarang dan meminta maaf kepada Termohon serta meminta Laporan atas tindakan KDRT Pemohon terhadap Termohon dicabut.
- g. Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon dan Pemohon kembali hidup rukun. Pemohon kembali ke Kabupaten Mahakam Ulu Propinsi Kalimantan Timur untuk berkerja dan mengurus usahanya sementara Termohon tetap berada di Semarang untuk menyelesaikan studi S-2 nya. Pemohon pulang ke Semarang setiap 4 (empat) bulan sekali. Pemohon mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp 1.000.000,00 sampai Rp 2.000.000,00 setiap bulannya.
- h. Bahwa saat kuliah libur Termohon pergi dan tinggal di tempat Pemohon sampai dengan masa liburan berakhir. Bahkan Termohon tinggal dan

*Halaman 14 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani Pemohon selama 3 bulan bersama anak Pemohon dan Termohon.

- i. Bahwa pada saat Termohon bersama Pemohon tinggal di Kabupaten Mahakam Ulu Propinsi Kalimantan Timur kembali terjadi pertengkaran dan percekocokan dikarenakan Pemohon kurang memberikan perhatian kepada anak namun pertengkaran dan percekocokan tersebut masih bisa didamaikan. Kemudian Termohon kembali ke Semarang untuk melahirkan anak kedua yang bernama ANAK 2 P DAN T.
  - j. Bahwa usaha yang dijalankan Pemohon sudah berkembang pesat, Pemohon pada tahun 2017 membeli tanah dan membangun rumah serta toko. Setelah rumah dan toko spare part serta bengkel selesai dibangun Termohon beserta kedua anaknya tinggal mengikuti Pemohon di Kabupaten Mahakam Ulu Propinsi Kalimantan Timur. Termohon diterima bekerja di RD Mahakam Ulu ;
  - k. Bahwa seiring berjalannya waktu pertengkaran dan percekocokan sering terjadi hal ini dikarenakan Pemohon sering pulang malam bahkan pagi hari dan apabila ditanya alasannya Pemohon kumpul dengan teman - teman kantor. Puncak pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 7 Juni 2018 di pagi hari saat Termohon hendak pergi bekerja, Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon dengan cara mendorong, menendang dan memukul kepala Termohon. Selanjutnya Pemohon mengusir Termohon dan mengantarkan pulang Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon ;
7. Bahwa apabila pernikahan ini dipertahankan maka tidak ada manfaatnya, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dan sudah

*Halaman 15 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi berhubungan layaknya suami istri sejak bulan Januari 2018 serta Pemohon tidak memberikan nafkah yang layak kepada Termohon maupun anak Termohon;

8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan rumah tangga selalu diwarnai percekocokan dan pertengkaran, karenanya mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan oleh yang Terhormat Majelis Hakim ;

## DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Termohon dalam Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi dan Pemohon dalam Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi mohon agar seluruh dalil dalam bab Konpensi secara keseluruhan termuat dan terbaca kembali dalam bab Rekonpensi ini;
3. Bahwa antara Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi tidak ada keharmonisan lagi karena Tergugat dalam Rekonpensi tidak bertanggung jawab dan tidak menjadi kepala keluarga sekaligus imam yang baik dalam pernikahannya, terbukti dari sikap Tergugat Rekonpensi yang, keras, sombong, kasar ringan tangan dan sering melakukan KDRT terhadap Termohon yang mengakibatkan Termohon mengalami cacat permanen. Termohon tidak dapat mendengar lagi dikarenakan gendang telinga sebelah kanan pecah serta tidak adanya kejujuran dalam segala hal terutama dalam hal penghasilan yang diterima Tergugat dalam Rekonpensi ;

*Halaman 16 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena dalam pernikahan ini telah lahir dua orang anak laki-laki bernama ANAK 1 P DAN T, lahir di Semarang, tanggal 12 April 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-17032015-0039 dan ANAK 2 P DAN T lahir di Semarang, tanggal 23 Desember 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-16052017-006 dan kedua anak tersebut sejak lahir hingga sekarang yang merawat, mengasuh dan merengkuh adalah Penggugat dalam Rekonpensi sehingga dengan demikian hubungannya juga lebih dekat dengan Penggugat dalam Rekonpensi, maka adalah adil dan bijaksana apabila Penggugat dalam Rekonpensi ditunjuk sebagai orang tua yang mengasuh anak tersebut ;
4. Bahwa oleh karena kedua anak hidup bersama Penggugat dalam Rekonpensi maka sebagai seorang ayah Tergugat dalam Rekonpensi yang bertanggung jawab atas penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan anaknya, dihukum untuk membayar dan membiayai kedua anaknya berupa biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan kesehatan setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dengan persentase kenaikan per tahun sebesar 20 % ;
5. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam Rekonpensi memiliki harta bersama berupa:

## **HARTA TIDAK BERGERAK**

- Sebidang tanah dan bangunan dua lantai di dalamnya terdapat usaha bengkel dan toko sparepart bernama "Bengkel Jateng Motor" yang

*Halaman 17 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu dengan batas-batas

sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah kosong

Sebelah Timur : Jalan Raya Ujoh Bilang

Sebelah Utara : Toko E Snt

Sebelah Selatan : Warung Penyet

## HARTA BERGERAK

- Sebuah Sepeda Motor Merek Kawasaki Type LX150H Model trail Tahun Pembuatan 2016 Nomor Rangka MH4LX150CEPX8818 Nomor Registrasi KT 2168 BBE atas nama Sg ng maka Penggugat dalam Rekonpensi meminta pembagian harta gono gini yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan : Harta benda selama perkawinan menjadi harta bersama;

6. Bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi maka adalah adil dan bijaksana apabila Tergugat dalam Rekonpensi dihukum untuk memberi dan menyerahkan uang kepada Penggugat dalam Rekonpensi berupa nafkah terutang, uang mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu sebesar Rp 102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dalam Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan rincian sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah terutang sejak Januari - September 2018 = Rp.22.500.000,00  
(9 bulan x Rp 2.500.000,00) ;
- Uang mut'ah Rp 50.000.000,00
- Nafkah Iddah 3 bulan x Rp.10.000.000,00 = Rp.30.000.000,00

7. Bahwa berdasarkan uraian serta alasan tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi mohon agar yang Terhormat Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI**

1. "Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon" ;
2. "Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini";

## **DALAM REKONPENSI:**

1. "Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi seluruhnya";
2. "Menetapkan Penggugat dalam Rekonpensi (SINGGIH FITRIA SARI S.ST., M.H Kes. binti SG NG) sebagai orang tua yang mempunyai hak asuh terhadap kedua anak laki-laki bernama ANAK 1 P DAN T, lahir di Semarang, tanggal 12 April 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-17032015-0039 dan ANAK 2 P DAN T lahir di Semarang, tanggal 23 Desember 2015, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-16052017-006;
3. "Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi (PEMBANDING) untuk memberi dan menyerahkan uang kepada Penggugat dalam Rekonpensi berupa biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan kesehatan

*Halaman 19 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua anak bernama ANAK 1 P DAN T dan ANAK 2 P DAN T setiap bulannya terhitung sejak putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dengan persentase kenaikan per tahun sebesar 20 % ” ;

4. “Menyatakan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dihasilkan Harta bersama/gono gini berupa:

**HARTA TIDAK BERGERAK**

- Sebidang tanah dan bangunan dua lantai di dalamnya terdapat usaha bengkel dan toko sparepart bernama” Bengkel Jateng Motor” yang berlokasi di Kampung Ujoh Bilang RT 006 Kecamatan Long Bagun Desa/Kelurahan Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah kosong;

Sebelah Timur : Jalan Raya Ujoh Bilang;

Sebelah Utara : Toko E Snt;

Sebelah Selatan : Warung penyet;

**HARTA BERGERAK**

- Sebuah Sepeda Motor Merek Kawasaki Type LX150H Model trail Tahun Pembuatan 2016 Nomor Rangka MH4LX150CEPX8818 Nomor Registrasi KT 2168 BBE atas nama Sg ng

5. “Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk memberi dan menyerahkan uang kepada Penggugat dalam Rekonpensi berupa nafkah terutang, uang mut`ah dan nafkah iddah sebesar Rp 102.500.000,00 (seratus dua juta lima

*Halaman 20 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dalam Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan rincian sebagai berikut :

- Nafkah terutang sejak Januari - September 2018 Rp 22.500.000,00 (9 bulan x Rp 2.500.000,00) ;
  - Uang mut'ah Rp 50.000.000,00
  - Nafkah Iddah 3 bulan x Rp. 10.000.000,00 Rp 30.000.000,00
6. "Membebaskan biaya perkara menurut hukum".
- Atau Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding telah menyampaikan secara tertulis replik yang berisi jawaban sekaligus gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi pada sidang tanggal 17 September 2018, dan kemudian Termohon/Terbanding pun telah pula menyampaikan duplik tertulis pada sidang tanggal 08 Oktober 2018. MHTB memandang replik dan duplik dimaksud, telah termasuk bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/Pembanding telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Akta Nikah (P.1) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang semua keterangan dari kedua orang saksi Pemohon/Pembanding tersebut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Semarang tanggal 05 Nopember 2018;

*Halaman 21 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Termohon/Terbanding pun telah pula meneguhkan dalil dan sanggahannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.1 sampai dengan T.7 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing nama 1.SAKSI 3, 2.SAKSI 4, dan 3. SAKSI 5, yang semua keterangan dari ketiga orang saksi tersebut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Semarang tanggal 12 Nopember 2018 ;

## Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa pada dasarnya MHTP telah mempertimbangkan dengan seksama perkara ini dalam kompensi, oleh karenanya MHTB memandang sependapat dan menyetujui serta mengambil alih pertimbangan hukum dimaksud menjadi pendapat dan pertimbangan hukum MHTB sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena pertimbangan-pertimbangannya tersebut dipandang sudah tepat dan benar, namun MHTB perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat secara berurutan tuntutan Pemohon sebagai berikut:

1. Agar permohonan Pemohon dapat diterima;
2. Agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Agar ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan anak) terhadap 2 (dua) orang anak masing-masing:
  - 1.ANAK 1 P DAN T, lahir di Semarang, tanggal 12 April 2014;
  - 2.ANAK 2 P DAN T lahir di Semarang, tanggal 23 Desember 2015;

Halaman 22 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar permohonannya dapat diterima. Pada pokoknya permohonan Pemohon *a quo* telah dipertimbangkan oleh MHTP dengan tepat dan benar, oleh karenanya MHTB berpendapat pertimbangan hukum MHTP *a quo* diambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemohon pun memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang. Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pun telah mempertimbangkannya, akan tetapi MHTB memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah dapat dikategorikan telah pecah (*broken marriage*) dengan ada indikator, yakni (a) adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, (b) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, (c) sudah pisah ranjang atau pisah tempat tinggal bersama, (d) masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya, (e) sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil dan (f) tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila semua indikator tersebut, atau bahkan hanya salah satu indikator saja sudah terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat

*Halaman 23 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan perkawinan yang telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa MHTB pun berpendapat pula bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding yang keadaannya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai diajukannya gugatan perceraian ini, sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagai tujuan dari perkawinan, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena Pemohon/Pembanding tidak mencintai Termohon/Terbanding lagi, maka rumah tangga yang seperti demikian bila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan *madharat* dari pada kemaslahatannya baik bagi Pemohon/Pembanding maupun bagi Termohon/Terbanding sendiri dan bagi semua keluarga besar kedua belah pihak. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindari, sesuai *qa'idah* fiqhiyyah yang menyatakan :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya:

Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka MHTB memandang perlu mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syekh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I* halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat pengadilan tingkat banding sendiri yang berbunyi:

Halaman 24 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع

فيهما نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار

معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi, dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding untuk menceraikan Termohon/Terbanding sudah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya permohonan Pemohon/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah mempersoalkan *hadhanah* anak masing-masing nama 1. ANAK 1 P DAN T, lahir di Semarang, tanggal 12 April 2014 dan 2. ANAK 2 P DAN T lahir di Semarang, tanggal 23 Desember 2015;

Halaman 25 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun MHTP telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang tuntutan Pemohon/Pembanding agar anak-anak **a quo** dipelihara oleh Pemohon/Pembanding, akan tetapi secara yuridis Pemohon/Pembanding tidak berhak memelihara anak-anak **a quo** sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Termohon/Terbanding) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai juga dengan hadits Rasulullah saw yang terdapat dalam kitab **Kifayatul Ahyar Juz II halaman 93** yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum di tingkat banding sebagai berikut:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء و ثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya:

"Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berkata " Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya, serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka sabda Rasulullah saw padanya "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MHTB

*Halaman 26 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat permohonan Pemohon/Pembanding untuk memelihara anak-anak (sebagai pemegang *hadhanah*) masing-masing nama 1. ANAK 1 P DAN T, lahir di Semarang, tanggal 12 April 2014 dan 2. ANAK 2 P DAN T lahir di Semarang, tanggal 23 Desember 2015, harus ditolak sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, akan tetapi permohonan *a quo*, MHTB berpendapat bahwa permohonan Pemohon/Pembanding bertentangan dengan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya permohonan Pemohon/Pembanding *a quo*, harus ditolak;

## Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat secara berurutan tuntutan Penggugat Rekonpensi/Terbanding kepada Tergugat Rekonpensi/Pembanding sebagai akibat cerai adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonpensi/Pembanding. Pada pokoknya MHTP telah mempertimbangkan nafkah iddah ini dengan tepat dan benar, sehingga

*Halaman 27 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHTB berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan MHTP *a quo*, dapat dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri di tingkat banding dengan rincian nafkah perbulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = 3 x Rp 1.000.000,00 = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut *mut'ah* sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding. Selanjutnya pun MHTP telah mempertimbangkan tuntutan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi/Terbanding *a quo* dengan tepat dan benar, sehingga MHTB berpendapat pertimbangan hukum dan putusan MHTP *a quo* dapat dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri di tingkat banding sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Untuk Memberi Perlindungan Hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya uang *mut'ah* dan uang *iddah* yang telah diputus oleh pengadilan, MHTB memandang tepat dan berkeadilan namun perlu menambahkan amar dalam perkara *a quo*, pembayaran uang *mut'ah* dan uang *iddah* dimaksud dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar secara langsung dan tunai pada saat sidang pengucapan ikrar talak, namun demikian bila istri (Penggugat Rekonvensi/Terbanding) tidak keberatan atas suami (Tergugat Rekonvensi/Pembanding) tidak membayar kewajiban tersebut secara langsung dan tunai pada saat sidang pengucapan ikrar talak, maka ikrar talak dimaksud dapat diucapkan;

Halaman 28 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding menuntut nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Tergugat Rekonpensi/Pembanding sejumlah Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini pun MHTP telah mempertimbangkannya, dan MHTB sependapat dengan MHPH bahwa nafkah lampau (*madhiyah*) dimaksud harus dihitung sejak bulan Juli 2018 sampai perkara ini diputus di tingkat pertama yaitu bulan Desember 2018 yang jumlahnya selama 6 bulan x nafkah perbulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian Penggugat Rekonpensi/Terbanding menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan anak) terhadap anak-anak **a quo**, Bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk menjadi pemegang hak *hadhanah* terhadap anak-anak **a quo** ditolak sebagaimana pertimbangan hukum dalam konpensi, maka sesuai maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Penggugat Rekonpensi/Terbanding berhak memelihara anak-anak **a quo**, sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pemohon/Pembanding sebagaimana tertuang dalam Memori Bandingnya, yang semuanya telah dipertimbangkan oleh MHTP dengan tepat dan benar, karenanya hal tersebut di tingkat banding tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya putusan MHTP perlu dikuatkan dengan perbaikan sebagai tersebut di atas, sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa ketika anak-anak **a quo** berada dalam *hadhanah*/pemeliharaan Termohon/Penggugat Rekonpensi/Terbanding, maka secara otomatis biaya/nafkah anak-anak masing-masing nama :

Halaman 29 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK 1 P DAN T, lahir di Semarang, tanggal 12 April 2014;
2. ANAK 2 P DAN T lahir di Semarang, tanggal 23 Desember 2015 tersebut harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Pembanding sebagai ayah kandungnya sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menegaskan bahwa biaya *hadhanah/pemeliharaan* ditanggung oleh ayahnya (Tergugat Rekonpensi/Pembanding) menurut yang patut sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pembanding setiap bulan melalui Penggugat Rekonpensi /Terbanding ditambah kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding menyatakan harta bersama berupa:

## **HARTA TIDAK BERGERAK**

- Sebidang tanah dan bangunan dua lantai di dalamnya terdapat usaha bengkel dan toko sparepart bernama "Bengkel Jateng Motor" yang berlokasi di Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah kosong

Sebelah Timur : Jalan Raya Ujoh Bilang

Sebelah Utara : Toko E Snt

Sebelah Selatan : Warung Penyet

## **HARTA BERGERAK**

- Sebuah Sepeda Motor Merek Kawasaki Type LX150H Model trail Tahun Pembuatan 2016 Nomor Rangka MH4LX150CEPX8818 Nomor Registrasi KT 2168 BBE atas nama Sg ng maka Penggugat dalam Rekonpensi

*Halaman 30 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pembagian harta gono gini yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan : Harta benda selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Terbanding dalam petitumnya mengemukakan sebagai berikut :

"Menyatakan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dihasilkan harta bersama/gono gini berupa:

## **HARTA TIDAK BERGERAK**

- Sebidang tanah dan bangunan dua lantai di dalamnya terdapat usaha bengkel dan toko sparepart bernama "Bengkel Jateng Motor" yang berlokasi di Kampung Ujoh Bilang RT 006 Kecamatan Long Bagun Desa/Kelurahan Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah kosong;

Sebelah Timur : Jalan Raya Ujoh Bilang;

Sebelah Utara : Toko E Snt;

Sebelah Selatan : Warung penyet;

## **HARTA BERGERAK**

- Sepeda Motor Merek Kawasaki Type LX150H Model trail Tahun Pembuatan 2016 Nomor Rangka MH4LX 150CEPX8818 Nomor Registrasi KT 2168 BBE atas nama Sg ng;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat posita gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding tentang harta bersama dimaksud, tidak menjelaskan secara terang dan nyata tentang keberadaan, kapan diperoleh harta-harta dimaksud. Selanjutnya antara posita dan petitum gugatan Penggugat

*Halaman 31 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Terbanding tidak sejalan dan bahkan Penggugat Rekonpensi/Terbanding tidak menuntut apa-apa terhadap harta Bersama **a quo**, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh MHTP perlu dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum MHTB sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara **a quo** di tingkat banding, sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa MHTB perlu memperbaiki amar putusan perkara **a quo**, khusus tentang jumlah biaya perkara di tingkat pertama yang dibebankan kepada Pemohon/Pembanding sejumlah Rp 491.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah), cukup mengganggu dan tidak senyatanya, karena tulisan “sembilan puluh satu ribu rupiah” harus dibaca “empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah”. Dengan demikian kekeliruan perkara **a quo**, telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa putusan MHTP **a quo** harus dikuatkan dengan mengambil alih pertimbangan yang dipandang sudah tepat dan benar sebagai pendapat dan pertimbangan MHTB sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara **a quo** di tingkat banding, serta memperbaiki pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan diktum amar putusan sebagaimana tercantum dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul

*Halaman 32 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1454/Pdt.G/2018/PA.Smg tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ulakhir 1440 Hijriah yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pemanding sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Pemanding (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/ Terbanding (**TERBANDING.**) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang;
3. Menolak permohonan Pemohon/Pemanding untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding sebagian:
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding, berupa :
  - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 33 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Dengan perintah poin 2 di atas, dibayar secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak diucapkan;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

4. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding masing-masing bernama :

4.1. ANAK 1 P DAN T, lahir pada tanggal 12 April 2014;

4.2. ANAK 2 P DAN T, lahir pada tanggal 23 Desember 2015;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk memberi nafkah anak-anak poin 4 di atas, melalui Penggugat Rekonpensi/Terbanding perbulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak **a quo** berumur 21 tahun/mandiri (dewasa);

6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding tentang Harta Bersama berupa Harta Tidak Bergerak dan Harta Bergerak **a quo**, tidak dapat diterima;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

#### Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 491.000,00 (empat

*Halaman 34 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1440 Hijriah oleh kami **Drs. Syamsul Ma'arif, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mulyadi Z., S.H., M.Ag.** dan **Drs. H. Endang Kusnadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 45/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 12 Februari 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tulus Suseno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Dr. H. Mulyadi Z., S.H., M.Ag.**

**Drs. H. Endang Kusnadi, S.H., M.H.**

Halaman 35 dari 36 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2019/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

**Tulus Suseno, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,00
  2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
  3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Tukiran, S.H.,M.M.